



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIK ;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 8 Agustus 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jangan Asem RT. 09 RW. 04 Trompo Asri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Muslik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN.Sda. tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUSLIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIK dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
satu sepeda motor Nopol W 3715 RZ dan gerobak cilok dikembalikan kepada MUSLIK ;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa MUSLIK pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 11.45 Wib, tempat di jalan raya Dusun Jangan Asem desa Trompoasri tepatnya depan pos



kamling RT. 09 RW. 04 kec. Waru kab. Sidoarjo terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol W 3715 dengan membawa Gerobak Cilo berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kondisi jalan lurus beraspal garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari.

- Bahwa di saat yang sama saksi LILIK ANDAYANI sedang duduk jongkok di menjemur cabai, di pinggir sebelah barat jalan, melihat saksi LILIK ANDAYANI sedang menjemur cabai, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak cilok tidak berhati-hati sehingga gerobak cilok yang dibawa oleh terdakwa menabrak saksi LILIK ANDAYANI hingga saksi LILIK ANDAYANI jatuh terngkurap, dan seketika berteriak minta tolong, namun meskipun saksi LILIK ANDAYANI meminta tolong terdakwa tidak menolong namun malah melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILIK ANDAYANI mengalami luka patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/FD110107292/RSBPorong tertanggal Juli 2020 yang dibuat oleh dr. ALFI MEGA S.K..C.P.N dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia lima puluh Sembilan tahun dengan keadaan kooperatif dan sadar penuh, ditemukan luka memar dan teraba patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul. Kelainan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan luka dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua :

Bahwa la terdakwa MUSLIK pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Raya dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar jam 11.45 Wib, tempat di jalan raya Dusun Jangan Asem desa Trompoasri tepatnya depan pos kamling RT. 09 RW. 04 kec. Waru kab. Sidoarjo terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol W 3715 dengan membawa Gerobak Cilo berjalan dari arah Selatan ke Utara dengan kondisi jalan lurus beraspal garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari.
- Bahwa di saat yang sama saksi LILIK ANDAYANI sedang duduk jongkok di menjemur cabai, di pinggir sebelah barat jalan, melihat saksi LILIK ANDAYANI sedang menjemur cabai, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak cilok tidak berhati-hati sehingga gerobak cilok yang dibawa oleh terdakwa menabrak saksi LILIK ANDAYANI hingga saksi LILIK ANDAYANI jatuh terngkurap, dan seketika berteriak minta tolong, namun meskipun saksi LILIK ANDAYANI meminta tolong terdakwa tidak menolong namun malah melanjutkan perjalanannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LILIK ANDAYANI mengalami luka patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/FD110107292/RSBPorong tertanggal Juli 2020 yang dibuat oleh dr. ALFI MEGA S.K..C.P.N dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada Pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berusia lima puluh Sembilan tahun dengan keadaan kooperatif dan sadar penuh, ditemukan luka memar dan teraba patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan tumpul. Kelainan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan luka dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I. LILIK INDAYATI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 Wib. di jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri tepatnya depan pos kamling RT. 09 RW. 04 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ dengan pejalan kaki yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk jongkok menghadap ke barat menjemur cabai di bahu jalan sebelah barat lalu saksi merasa ada yang menabrak ternyata terdakwa dengan mengendarai sepeda motor No.Pol : W-3715-RZ dan dibelakang ada gerobak ciloknya sehingga saksi jatuh kedepan posisi tengkurap kemudian saksi minta tolong dan warga datang menolong sedangkan terdakwa terus berjalan pulang lalu saksi Izzatul (anak saksi) mengajak saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah lama bermusuhan ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson ;
- Bahwa waktu kejadian keadaan jalan lurus beraspal diperkampungan dua arah, garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian pergelangan tangan kiri patah hingga bengkak, memar bagan paha kiri serta lecet dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Porong selama 3 (tiga) jam dan disarankan setelah tidak bengkak langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk operasi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 dan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sudah diperbolehkan pulang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang biasanya membikin pentol ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang kerumah saksi untuk meminta maaf ataupun membantu biaya berobat ;

SAKSI II. IZATUL MARDIYAH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid. Sus/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut ;
- Bahwa serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 Wib. di jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri tepatnya depan pos kamling RT. 09 RW. 04 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ dengan pejalan kaki yaitu saksi Lilik Indayati (ibu kandung saksi);
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menyapu rumah dan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak cilok berjalan dari arah selatan ke utara lalu saksi mendengar suara benturan dan suara saksi Lilik Indayati berteriak lalu saksi keluar rumah dan melihat saksi Lilik Indayati jatuh tengkurap didepan pos kamling dan saat itu tetangga saksi bernama Cak Su sudah menolong saksi Lilik Indayati lalu saksi dan Cak Su mengangkat saksi Lilik Indayati dan setelah saksi Lilik Indayati berdiri saksi mendatangi 2 (dua) orang yang berada ditempat kejadian dan dari salah satu orang tersebut mengatakan kalau saksi Lilik Indayati ditabrak, terdakwa tidak menolong saksi Lilik Indayati malah saksi sempat cekcok dengan anak terdakwa bernama Aril karena waktu itu Aril mengatakan saksi Lilik Indayati (Ibu saksi) stres membelakangi saksi dan menepuk pantatnya sehingga saksi langsung masuk rumah mengambil sepeda motor dan mengajak saksi Lilik Indayati (Ibu saksi) melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa waktu kejadian keadaan jalan lurus beraspal diperkampungan dua arah, garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah siang hari;
- Bahwa keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah lama bermusuhan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka pada bagian pergelangan tangan kiri patah hingga bengkak, memar bagan paha kiri serta lecet dan saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Porong selama 3 (tiga) jam dan disarankan setelah tidak bengkak langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk operasi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 dan hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sudah diperbolehkan pulang ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid. Sus/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang biasanya membikin pentol;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang kerumah saksi untuk meminta maaf ataupun membantu biaya berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperikisa di Kepolisian ;
- Bahwa tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan terdakwa setelah terdakwa membaca sendiri Berita Acara tersebut ;
- Bahwa serta semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 Wib. di Jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri tepatnya depan Poskamling RT. 09 RW. 04 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.Pol : W-3715-RZ yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi Lilik Indayati;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ berangkat dari rumah berjualan cilok keliling desa, perjalanan pulang kerumah terdakwa melewati Jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompoasri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dari arah selatan ke utara dengan kecepatan yang tidak terdakwa ketahui, perkiraan terdakwa sekitar dua puluh kilometer perjam (spido meter tidak nyala) gigi persneleng dua, menjelang terjadi kecelakaan terdakwa melihat saksi Lilik Indayati menyeberang jalan dari arah timur ke barat lalu meludahi terdakwa setelah itu terdakwa merasakan benturan pada gerobak cilok bagian kiri belakang dan mendengar orang berteriak lalu terdakwa berhenti pada jarak lima meter melihat ke suara orang tersebut, karena sudah ada yang menolong terdakwa melanjutkan pulang, kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari posisi terdakwa berhenti;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi Lilik Indayati saat meludahi sekitar satu meter, saat meludahi terdakwa posisi saksi Lilik Indayati berada di samping kanan terdakwa;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ terdakwa tidak mengantuk, tidak terpengaruh minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang serta tidak seang menggunakan telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ terdakwa tidak mempunyai SIM, tidak membawa STNK dan tidak menggunakan helm pengaman;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan jalan lurus beraspal dua arah di perkampungan, garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca cerah pada siang hari;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : No. Pol : W-3715-RZ dan gerobak cilok; Barang bukti mana setelah diteliti secara seksama oleh Ketua Majelis ternyata telah disita berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 Wib. di Jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri tepatnya depan Poskamling RT. 09 RW. 04 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor No.Pol : W-3715-RZ yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki yaitu saksi Lilik Indayati;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ berangkat dari rumah berjualan cilok keliling desa, perjalanan pulang kerumah terdakwa melewati Jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompoasri Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dari arah selatan ke utara dengan kecepatan yang tidak terdakwa ketahui, perkiraan terdakwa sekitar dua puluh kilometer perjam (spido meter tidak nyala) gigi perseneleng dua, menjelang terjadi kecelakaan terdakwa melihat saksi Lilik Indayati menyeberang jalan dari arah timur ke barat lalu meludahi terdakwa setelah itu terdakwa merasakan benturan pada gerobak cilok bagian kiri belakang dan mendengar orang berteriak lalu terdakwa berhenti pada jarak lima meter melihat ke suara orang tersebut, karena sudah ada yang menolong terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pulang, kebetulan rumah terdakwa tidak jauh dari posisi terdakwa berhenti;

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ tidak terdakwa tidak mempunyai SIM, tidak membawa STNK dan menggunakan helm pengaman;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban meninggal dunia dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Lilik Indayati yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110107292/RSBPorong, tertanggal Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Alfi Mega, S.K.C.P.N dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia lima puluh sembilan tahun dengan keadaan kooperatif dan sadar penuh, ditemukan luka memar dan teraba patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, kelainan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan luka dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini identik dengan unsur Barang siapa yang substansinya ialah subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan ke depan persidangan serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara aquo adalah terdakwa “**MUSLIK**” yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga tidak terjadi error ini persona;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan yang dimaksud Lalu lintas menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk mengetahui apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor No.Pol. W-3715-RZ berbuat lalai atau kecelakaan tersebut terjadi bukan karena kelalaian terdakwa;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa kelalaian secara lazim disebut culpa, dan dalam doktrin untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan, dan terhadap syarat ini kelalaian hakikatnya ditujukan terhadap perbuatan pelaku, dan
- Adanya “akibat” yang dapat diduga sebelumnya, dan terhadap syarat ini kelalaian hakikatnya ditujukan terhadap akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat di atas, terhadap unsur ini lebih menekankan pada akibat atau kecelakaan lalu lintas yang timbul dari kelalaian terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kelalaian yang dilakukan terdakwa sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 11.45 Wib. di Jalan Raya Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri tepatnya depan Poskamling RT. 09 RW. 04 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengendarai sepeda motor No. Pol : W-3715-RZ dengan membawa gerobak cilok berjalan dari arah selatan ke utara dengan kondisi jalan lurus beraspal, garis marka tidak ada, situasi arus lalu lintas sepi cuaca cerah pada siang hari, saat itu saksi Lilik Indayati sedang jongkok menjemur cabai, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa gerobak cilok tidak berhati-hati sehingga sehingga menabrak saksi Lilik Indayati sampai jatuh tengkurap dan seketika itu saksi Lilik Indayati berteriak minta toloayating namun terdakwa tidak menolong malah melanjutkan perjalanan pulang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Lilik Indayati mengalami luka patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum VER/FD110107292/RSBPorong, tertanggal Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Alfi Mega, S.K.C.P.N, sehingga saksi Lilik Indayati lengan kiri di operasi dan menginap selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Porong;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun mengerem sepeda motornya karena terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak berkonsentrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa;



Ad. 3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban yang bernama Lilik Indayati mengalami luka patah tulang sebelah kiri, yang hal tersebut disamping diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum atas nama Lilik Indayati yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110107292/RSBPorong, tertanggal Juli 2020 yang dibuat oleh dr. Alfi Mega, S.K.C.P.N dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berusia lima puluh sembilan tahun dengan keadaan kooperatif dan sadar penuh, ditemukan luka memar dan teraba patah tulang pada lengan kiri akibat kekerasan benda tumpul, kelainan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan luka dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. W-3715-RZ ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Lilik Indayati mengalami luka patah tulang pada lengan kiri;
- Antara terdakwa dan saksi Lilik Indayati belum saling memaafkan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSLIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol. W-3715-RZ dan gerobak cilok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Muslik;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H,M.H. dan Joedi Prajitno, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H,M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H,M.Hum.

Joedi Prajitno, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.